

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BAHARI TANJUNG TEMBAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
7. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham Perseroda yang dimuat dalam Anggaran Dasar.
8. Modal Disetor adalah kewajiban yang dipenuhi Pemerintah Daerah untuk memenuhi Modal Dasar yang dimuat dalam Anggaran Dasar.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah diberi nama Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berkantor di Daerah.
- (3) Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga dapat membuka kantor cabang dan/atau unit pelayanan di Daerah dan/atau daerah lain untuk kepentingan pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga dimaksudkan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi Daerah yang berorientasi pada pelayanan kebutuhan pengangkutan dan pergudangan di pelabuhan Probolinggo serta jasa lainnya sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Daerah.

Pasal 4

Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga yaitu pengangkutan dan pergudangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI MODAL DASAR

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar Rp. 18.450.000.000,00 (delapan belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.

- (4) Modal Disetor yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (6) Anggaran dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Oktober 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
REY SUWIGTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 246-6/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 198405312010011 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BAHARI TANJUNG TEMBAGA

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Perseroan Daerah bertujuan untuk melayani kebutuhan pengangkutan Pelabuhan karena salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan serta digunakan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tingginya potensi ekonomi atas distribusi logistik yang ada pada pelabuhan Probolinggo. Jasa transportasi lokal yang diminati oleh perusahaan adalah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah karena adanya ekspektasi dan *value* yang dianggap mampu dipenuhi BUMD, diantaranya adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kota Probolinggo, harga bersaing, kualitas pelayanan dan sumberdaya yang berkualitas karena diawasi oleh berbagai pihak, kecepatan pengiriman karena lokasi yang strategis dan jaminan keamanan sehingga mampu menghasilkan layanan yang prima dan maksimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Probolinggo dalam usaha mendirikan Perseroan perlu memiliki integritas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah sehingga memberikan penegasan bahwa kebutuhan akan pendirian BUMD pendukung pelabuhan sebagai salah satu potensi dan solusi atas permasalahan peningkatan PAD untuk mewujudkan kemandirian fiskal serta fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik.

Sesuai Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ruang lingkup pendirian perusahaan perseroan Daerah meliputi nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, dan besarnya modal dasar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 78